



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA**

Jl. Soekarno Hatta Nomor 59 Telp./Fax. (0293) 3301970 Kota Mungkid 56511

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Drs. SUJADI

NIP : 19610727 198607 1001

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Magelang

Berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/305/KEP/2019 tanggal 18 September 2019, bertugas untuk dan atas Nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2014 dengan menggunakan Sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, September 2019

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA**

**KABUPATEN MAGELANG**



**Drs. SUJADI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610727 198607 1001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, karena itu Pembangunan di wilayah pedesaan menjadi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. Pembangunan pedesaan mendapat perhatian yang besar dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Magelang. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa sebagian besar masyarakat hidup di wilayah pedesaan dan seluruh aspek kehidupan bergantung pada kekayaan alam pedesaan, selain itu jumlah penduduk miskin sebagian besar di wilayah pedesaan, dimana angka kemiskinan di Kabupaten Magelang saat ini sebesar 11,23% dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Magelang sebesar 367 Desa, karena itu pembangunan focus dan locusnya di pedesaan.

Pemberdayaan Masyarakat dan desa merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam segala aspek yang meliputi sosial, ekonomi, budaya, politik dan lingkungan hidup. Upaya dimaksud harus dilaksanakan secara integratif dengan mensinergikan antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Pemberdayaan Masyarakat dan desa secara garis besar memiliki 3 (tiga) sasaran utama yaitu 1) meningkatkan fungsi pembinaan, pengawasan, penataan dan administrasi pemerintahan desa, 2) pengembangan partisipasi dan kelembagaan masyarakat desa dan 3) kerjasama antar pemerintah desa. Dengan demikian untuk masa 5 (lima) tahun yang akan datang diharapkan masyarakat pedesaan di Kabupaten Magelang akan semakin sejahtera.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan Renstra;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah;


f. penetapan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di Tingkat Nasional, Provinsi maupun Perangkat Daerah lainnya. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, dan dokumen perencanaan Kementerian dan Lembaga serta Renstra Perangkat Daerah lainnya.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang mengacu pada Tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 serta memperhatikan Renstra Kementrian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Magelang.

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra SKPD disusun secara sistematis ke dalam naskah rancangan Renstra SKPD dengan sistematika mengacu pada lampiran IV Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, namun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perangkat daerah tidak menyusun Visi dan Misi tetapi hanya melaksanakan Visi Dan Misi Bupati terpilih sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat kabupaten magelang dapat digambarkan dalam alir bagan sebagai berikut :



Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Gambar 1.1

### Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019 -2024 yang pelaksanaannya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang setiap tahun, dimulai pada Tahun 2019 (masa Transisi) sampai dengan Tahun 2024.

#### 1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor .
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).
24. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024.

26. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Renstra PD Kabupaten Magelang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 -2024 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan Fungsi perangkat daerah.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah di Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
- 2) Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2019-2024.
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Dinas Pemberdayaan kabupaten Magelang dengan Pemerintah Kabupaten Magelang, daerah sekitar, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- 4) Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2019 -2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dispermades Tahun 2019 -2024.

#### **Bab II : Gambaran Pelayanan Dispermades**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dispermades, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan Dispermades, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dispermades.

#### **Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dispermades**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dispermasdes, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**Bab IV : Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dispermasdes.

**Bab V : Strategi dan Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dispermasdes.

**Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dispermasdes.

**Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dispermasdes Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

**Bab VIII : Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dispermasdes.



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2016 tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

**Tugas** : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

**Fungsi** :


- a. Perumusan kebijakan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembanguana, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan social budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan Asset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan social budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan social budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan social budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis;

- g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan social budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan social budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang.
2. Sekretariat dan Bidang-bidang  
 Sekretariat dan bidang-bidang terdiri dari sub bagian dan seksi. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:
  - 1) Sekretariat
    - (1) Sub Bagian Program
    - (2) Sub Bagian Keuangan
    - (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa
    - (1) Seksi Pemerintahan Desa
    - (2) Seksi Kelembagaan Desa
  - 3) Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
    - (1) Seksi Perencanaan Pembangunan Desa
    - (2) Seksi Pengelolaan Keuangan dan aset Desa
  - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    - (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat
    - (2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa
  - 5) Bidang Pengembangan Sosial Budaya, Partisipasi dan Swadaya Masyarakat
    - (1) Seksi Pengembangan Sosial Budaya
    - (2) Seksi Pengembangan Pengembangan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat
3. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1

Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang

### 2.1.2. Uraian Tugas

Secara rinci tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

#### 1. KEPALA DISPERMADES

##### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada pimpinan.

##### b. Uraian Tugas

- 1) Menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Memverifikasi konsep kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa.

- 5) Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pemerintahan dan kelembagaan desa.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan aset desa.
- 7) Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 8) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan sosial budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat.
- 9) Menyelenggarakan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 10) Menyelenggarakan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 11) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 12) Menyelenggarakan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 13) Membina dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 14) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 15) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan.
- 16) Menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. SEKRETARIS DISPERMADES

### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan

yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Mengkoordinasikan perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Mengkoordinasikan perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 4) Merumuskan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang kesekretariatan.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan.
- 11) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan

barang/jasa atau barang milik daerah.

- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 13) Memverifikasi pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 14) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/ pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga.
- 15) Memfasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 16) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 17) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.1 KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM

### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### b. Uraian Tugas



- 1) Mengkoordinasikan penyusunan konsep program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 4) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal dinas di bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
- 5) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).
- 6) Memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) atau sejenis.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 8) Memfasilitasi perencanaan dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (non APBD).
- 9) Memfasilitasi pengelolaan pengaduan dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
- 10) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan data, informasi dan publikasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- 11) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 13) Menyusun akuntabilitas program, kegiatan dan anggaran berkala dan tahunan.
- 14) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
- 15) Memfasilitasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- 16) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Program.
- 17) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program.
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penatausahaan keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Subbagian Keuangan.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang penatausahaan keuangan.
- 4) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) penetapan dan perubahan.
- 5) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) penetapan dan perubahan.
- 6) Melaksanakan pengujian dokumen keuangan dan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM).
- 7) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembayaran belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- 8) Melaksanakan pengelolaan penggajian dan tunjangan pegawai.
- 9) Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban realisasi keuangan, kegiatan dan anggaran.

- 10) Melaksanakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban realisasi keuangan.
- 11) Melaksanakan pengolahan data, analisis, penyajian informasi dan pengintegrasian data keuangan.
- 12) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembukuan perbendaharaan.
- 13) Melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyetoran, dan pelaporan pendapatan.
- 14) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penatausahaan keuangan.
- 15) Melaksanakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi keuangan.
- 16) Memfasilitasi penatausahaan keuangan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 17) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Keuangan.
- 18) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.3 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

#### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal dinas di bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan.
- 4) Melaksanakan pengelolaan surat masuk dan keluar.
- 5) Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
- 6) Melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, dan pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.
- 7) Melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, dan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.
- 8) Melaksanakan pengelolaan, fasilitasi, pelayanan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas.
- 9) Memfasilitasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- 10) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia.
- 11) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang ketatausahaan dan administrasi umum.
- 12) Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan barang/jasa atau barang milik daerah.
- 13) Melaksanakan pembangunan/pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan/pemeliharaan gedung yang anggarannya bersumber dari dana transfer jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga.
- 14) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.

- 15) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- 16) Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang hubungan masyarakat, kerjasama dan advokasi hukum.
- 17) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang dokumentasi, perpustakaan, dan kearsipan.
- 18) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 19) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN DESA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemerintahan dan kelembagaan desa dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pemerintahan dan kelembagaan kemasyarakatan desa/kelurahan
- 4) Mengkoordinasikan pemberdayaan lembaga pemerintahan desa yaitu pemerintah desa dan

badan permusyawaratan desa (atau nama lain).

- 5) Mengkoordinasikan penguatan kapasitas dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan antara lain : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- 6) Mengkoordinasikan penyusunan profil desa dan kelurahan.
- 7) Mengkoordinasikan kegiatan penataan desa.
- 8) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa.
- 9) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3.1 KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA

#### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan Desa yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemerintahan desa dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pemerintahan Desa.
- 2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.



- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang administrasi pemerintahan desa, kelembagaan desa, pembinaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (atau nama lain), administrasi pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa, penyelesaian kasus Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Melaksanakan fasilitasi pembentukan, penggabungan, pemekaran dan penghapusan desa.
- 5) Melaksanakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa.
- 6) Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa.
- 7) Melaksanakan fasilitasi pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa.
- 8) Melaksanakan fasilitasi penyelesaian kasus Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dan/atau yang melibatkan aparat kelembagaan desa lainnya.
- 9) Melaksanakan fasilitasi layanan Sistem Informasi Desa (SID).
- 10) Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi kewenangan desa.
- 11) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pemerintahan Desa.
- 12) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan Desa.
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3.2 KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DESA

### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Desa yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan bidang kelembagaan desa dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Kelembagaan Desa.
- 2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pemberdayaan kelembagaan desa/kelurahan.
- 4) Melaksanakan pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (atau nama lain).
- 5) Melaksanakan penguatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan.
- 6) Melaksanakan fasilitasi penyusunan profil desa.
- 7) Melaksanakan fasilitasi penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
- 8) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Kelembagaan Desa.
- 9) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Desa.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DESA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Desa yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan, dan aset desa, dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Desa.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan, dan aset desa.
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan metode perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa dan kelurahan.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kerjasama antardesa dalam satu kabupaten.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pencairan alokasi dana desa dan sejenisnya.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan aset desa.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan laporan yang sejenis.
- 11) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Desa.
- 12) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Desa.

- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.1 KEPALA SEKSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

##### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Pembangunan Desa yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan desa dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

##### b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Perencanaan Pembangunan Desa.
- 2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang perencanaan dan pembangunan desa.
- 4) Melaksanakan fasilitasi musyawarah rencana pembangunan desa dan kelurahan dengan metode perencanaan pembangunan partisipatif.
- 5) Melaksanakan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
- 6) Melaksanakan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).
- 7) Melaksanakan fasilitasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan.
- 8) Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dalam satu kabupaten.
- 9) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Perencanaan Pembangunan Desa.
- 10) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Pembangunan Desa.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

#### 4.2 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

##### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan dan aset desa dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

##### b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- 2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 4) Melaksanakan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- 5) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
- 6) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan aset desa.
- 7) Melaksanakan fasilitasi pencairan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, dan nama lain yang sejenis.
- 8) Melaksanakan fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan laporan yang sejenis.
- 9) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- 10) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan sarana prasarana desa, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengembangan ekonomi masyarakat dan pengembangan sarana dan prasarana desa.
- 4) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat.
- 5) Mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pembinaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Usaha Ekonomi Pedesaan Simpan Pinjam, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan pasar desa.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana desa.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi tepat guna.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya alam



desa.

- 10) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi bantuan/hibah kepada kelompok masyarakat dan pemerintah desa.
- 11) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembentukan dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Bersama Milik Desa, dan Usaha Bersama Komunitas atau nama lain yang sejenis dengan lembaga perekonomian desa.
- 12) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- 13) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 5.1 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan ekonomi masyarakat dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- 2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengembangan ekonomi masyarakat.
- 4) Melaksanakan kegiatan pengembangan

ekonomi masyarakat.

- 5) Melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi tepat guna.
- 6) Melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan pasar desa.
- 7) Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Bersama Milik Desa, Usaha Bersama Komunitas atau nama lain yang sejenis lembaga perekonomian desa.
- 8) Melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pembinaan pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 9) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- 10) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 5.2 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA

### a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan sarana prasarana desa dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa.
- 2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.

- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana desa.
- 4) Memproses permohonan bantuan/hibah kepada kelompok masyarakat dan pemerintah desa.
- 5) Melaksanakan fasilitasi pengalokasian bantuan/hibah untuk sosial kemasyarakatan dan bantuan lain kepada pemerintah desa dan kelompok masyarakat di bidang sarana dan prasarana desa yang bersifat pemberdayaan masyarakat.
- 6) Melaksanakan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana desa.
- 7) Melaksanakan fasilitasi pengembangan sumber daya alam desa.
- 8) Melaksanakan kegiatan pembinaan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) atau nama lain yang sejenis.
- 9) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa.
- 10) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA, PARTISIPASI DAN SWADAYA MASYARAKAT

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Sosial Budaya, Partisipasi dan Swadaya Masyarakat yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan sosial budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

b. Uraian Tugas

- 1) Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pengembangan Sosial Budaya, Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.
- 2) Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Merumuskan kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengembangan sosial budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat.
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan pelestarian adat istiadat dan pengembangan nilai sosial budaya masyarakat.
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat.
- 6) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu.
- 7) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat.
- 8) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berperspektif gender.
- 9) Mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pengembangan Sosial Budaya, Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan Sosial Budaya, Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6.1 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sosial Budaya yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan sosial budaya dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pengembangan Sosial Budaya.
- 2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pelestarian adat istiadat, pengembangan nilai sosial budaya masyarakat, pengembangan Pos Pelayanan Terpadu, dan pemberdayaan masyarakat berperspektif gender.
- 4) Melaksanakan kegiatan pelestarian adat istiadat dan pengembangan nilai sosial budaya.
- 5) Melaksanakan pemberdayaan lembaga adat tingkat daerah kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten.
- 6) Melaksanakan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu dan peningkatan kapasitas kader Pos Pelayanan Terpadu.
- 7) Melaksanakan pengembangan program pemberdayaan masyarakat berperspektif gender.
- 8) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pengembangan Sosial Budaya.
- 9) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sosial Budaya.
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6.2 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PARTISIPASI DAN SWADAYA MASYARAKAT

a. Tugas

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang partisipasi dan swadaya masyarakat dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Uraian Tugas

- 1) Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Seksi Pengembangan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.
- 2) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan.
- 3) Menyusun konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang partisipasi dan swadaya masyarakat.
- 4) Melaksanakan kegiatan pengembangan swadaya, partisipasi, kemandirian dan gotong royong masyarakat.
- 5) Melaksanakan pendataan swadaya masyarakat.
- 6) Melaksanakan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau nama lain yang sejenis.
- 7) Melaksanakan fasilitasi penilaian lomba desa.
- 8) Melaksanakan fasilitasi kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa atau nama lain yang sejenis.
- 9) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Seksi Pengembangan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.
- 10) Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang didukung sumber daya manusia sebanyak 40 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan yang ditempuh, rincian kekuatan personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan  
di Perangkat Daerah Tahun 2018

Jenjang Pendidikan Terakhir	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Strata 2	4	3	7
Strata 1	11	5	16
Diploma 3	1	2	3
SLTA	5	7	12
SLTP	2	0	2
SD	0	0	0
Total	23	17	40

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, tahun 2018

Berdasarkan data di atas Pegawai Dispermades Kabupaten Magelang berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar berpendidikan Sarjana. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur Dispermades dari segi pendidikan bagus. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan rincian kekuatan personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan  
di Perangkat Daerah Tahun 2018

Kelompok Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Golongan IV			
- Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
- Pembina Tk. I (IV/b)	1	-	1
- Pembina (IV/a)	4	2	6
Golongan III			
- Penata Tk. I	5	4	9
- Penata	1	-	1
- Penata Muda Tk. I	2	7	9
- Penata Muda	4	2	6



Kelompok Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Golongan II			
- Pengatur Tk.I	2	1	3
- Pengatur	1	1	2
- Pengatur Muda Tk. I	1	-	1
- Pengatur Muda	1	-	1
Golongan I			
- Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
- Juru (I/c)	-	-	-
- Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
- Juru Muda (I/a)	-	-	-
Lain-lain			
Total	23	17	40

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan kelompok jabatan yang ada, perincian jabatan struktur dan jabatan fungsional sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Sumber Daya Manusia yang Dimiliki  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang  
Berdasarkan Kelompok Jabatan

Kelompok Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jabatan Struktural:			
- Eselon Iib	1	0	1
- Eselon IIIa	1	0	1
- Eselon IIIb	2	1	3
- Eselon Iva	7	4	11
- Eselon IVb	-	-	-
Jabatan Fungsional Umum	10	11	23
Jabatan Fungsional Khusus:			
- Penyuluh	2	1	3
Lain-lain	-	-	-
Total	23	17	40

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, 2018 (keadaan bulan Desember 2018)

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan/hasil tidak lepas dari tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi:

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Tabel 2.4

Jumlah Sarana dan Prasarana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Tanah dan Bangunan		
	- Gedung kantor	1	Unit
2	Kendaraan Dinas		
	- kendaraan roda 4 (empat)	4	unit
	- Kendaraan roda 2 (dua)	13	unit
3	Inventaris Kantor:		
	- Komputer	3	unit
	- Laptop/Notebook	26	unit
	- Printer	11	unit
	- LCD Projector	3	unit
	- AC	11	unit
	- Pesawat Telepon	1	unit
	- Mesin Ketik	2	unit
4	Mebelair		
	- Meja kerja/ Staf dan Esselon IV	37	buah
	- Meja/kursi tamu	4	Set
	- Almari kayu	6	Buah
	- Filing Cabinet	7	Buah
	- Meja Esselon III	5	Buah
	- Kursi Esselon III/kursi putar	5	Buah
	- Kursi Staf	33	Buah
	- Meja Esselon II / 1 biro	1	Buah
	- Kursi Esselon II/kursi putar	1	Buah

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, 2018

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang pada tahun 2014-2019 telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang dalam melaksanakan kegiatan selama 5 tahun terakhir ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang  
Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian tahun					Rasio Capaian Pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (IKU)				16,13%	16,13%	16,13%	17,00%	17%	16,94%	18,18%	22,47%	20%	20%	105,02%	112,71%	139,31%	117,65%	118%
2	Rata-rata jumlah Kekompok Binaan PKK(IKU)				11,29%	16,94%	22,58%	28,23%	33,87%	10,51%	20,14%	81,62%	28,24%	33,86%	93,09%	118,89%	361,47%	100,04%	99,97%
3	Cakupan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%
4	Persentase Peningkatan Desa Swasembada				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	100,00%	100%	100%	0,00%	0,00%
5	Cakupan Monitoring dan Evaluasi kelembagaan Masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%
6	Persentase desa yang sudah menyusun Profil Desa				41%	20%	20%	20%	20%	41%	20%	20,00%	100%	13,17%	100,00%	100%	100%	500,00%	65,85%
7	Cakupan Desa Pamsimas				23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	30,52%	14,16%	0	100%	100%	133%	61,57%	0,00%
8	Cakupan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian tahun					Rasio Capaian Pada tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
9	Cakupan Kegiatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa				20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20,00%	14,16%	12,80%	100%	100%	100%	70,80%	64%
10	Cakupan kegiatan penerapan teknologi Tepat Guna (TTG)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	450%	100%	100%	100%	100%	450%
11	Cakupan Asset Desa yang terpelihara				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Cakupan Saran dan Prasarana Pasar Desa				8%	7%	7%	7%	7%	8%	7%	7%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%
13	Cakupan Kelompok Masyarakat dalam Membangun Desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Cakupan Posyandu Aktif dan Mandiri				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Cakupan PKK Aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Persentase Aparat Desa yang sudah didiklatkan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50,91%	100%	100%	100%	100%	50,91%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Tahun 2018

Dari tabel 2.5 di atas pencapaian kinerja Dispermades Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun, selama jangka waktu tersebut ada 17 (tujuh belas) indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagian besar telah berhasil mencapai sesuai target yang diharapkan. Sedangkan beberapa indikator yang belum bisa mencapai sesuai target dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut :

- 1) Presentase peningkatan Desa Swasembada  
Pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada kegiatan untuk penilaian Desa Swasembada dimaksud, sehingga tidak didapatkan datanya.
- 2) Cakupan Desa Pamsimas  
Pada tahun 2018 tidak ada anggaran untuk kegiatan dimaksud, sehingga target yang diharapkan belum bisa tercapai.
- 3) Cakupan sarana prasarana pasar desa  
Untuk tahun 2017 dan 2018 realisasi capaian bernilai 0 (nol). Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 dan 2018 tidak ada anggaran untuk kegiatan tersebut dari APBD, tetapi masyarakat dapat mengakses dana untuk peningkatan sarana prasarana pasar desa melalui mekanisme hibah/bansos.

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Pemberdayaan masyarakat dan desa ini merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan. Hal tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Kemandirian desa ini diukur berdasarkan status desa.

Pada tahun 2015 jumlah desa yang berstatus maju, mandiri dan berkembang di Kabupaten Magelang sebanyak 251 desa dari 367 Desa (68%) dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 292 Desa (80%). Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat cukup banyak desa dengan status tertinggal yang berarti bahwa kemajuan dan kemandirian desa di Kabupaten Magelang perlu ditingkatkan. Status desa ini untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Dari data tersebut diketahui jumlah desa maju mandiri dan berkembang semakin meningkat. Berikut ini rincian status Desa di Kabupaten Magelang tahun 2015 dan 2017.

Tabel 2.6  
Status Desa di Kabupaten Magelang tahun 2015 dan 2017

No	Status Desa	2015	2017
1	Mandiri	2	5
2	Maju	78	71
3	Berkembang	171	216
4	Tertinggal	110	75
5	Sangat Tertinggal	6	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 dari 367 desa di Kabupaten, yang masih berstatus desa tertinggal sejumlah 75 desa. Status desa menjadi dasar dalam menentukan kemajuan dan kemandirian desa dan digambarkan dalam sebuah indek yaitu Indek Desa Membangun (IDM). Dengan menggunakan Parameter IDM, maka dapat diketahui progres status kemajuan dan kemandirian masing-masing desa.

IDM Kabupaten Magelang pada tahun 2015 sebesar 0,64% dan meningkat menjadi 0,66% pada tahun 2017. Adapun Tujuan penyusunan IDM adalah :

- a. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa
- b. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa

Kapasitas masyarakat di Kabupaten Magelang ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam wadah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.7  
Data Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten Magelang  
Tahun 2014-2018

No	Jenis	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	PKK	394	394	394	394	394
2	LPM	372	372	372	372	372
3	Posyandu	-	2.332	2.332	2.336	2.337
4	Karang Taruna	372	372	372	372	372
5	RT	-	-	-	10.665	10.665
6	RW	-	-	-	3.710	3.710

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018



Selanjutnya lembaga Ekonomi masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8  
Jumlah Lembaga ekonomi masyarakat desa  
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Jenis	2014	2015	2016	2017	Kategori	2018
1	BUMDES	-		55	63	Maju	3
2						Berkembang	12
3						Tumbuh	82
4						Dasar	54
5	UEPSP	20	20	20	20		20
6	Pasar Desa	58	60	60	60		61
7	PNPM	345	345	345	345		345
8	CPPD	6	6	6	6		6

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018

Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintahan Desa. Dalam rangka peningkatan kualitas aparatur Pemerintahan Desa dilaksanakan Bintel dan pelatihan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9  
Data Bintel aparatur Pemerintahan Desa  
di Kabupaten Magelang Tahun 2014-2018

No	Jenis Bintel/Pelatihan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	-	400 orang	367 orang	-
2	Pembekalan penyelenggaraan pemerintahan desa	1.030 orang	734 orang	-	-	-	-
3	Pembekalan Badan Permusyawaratan Desa	-	-	-	-	-	734 orang
4	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen pemerintahan Desa	-	-	4.412 orang	2.102 orang	-	-
5	Pembinaan dan pengiriman	15 orang	14 orang	15 orang	2 orang	-	-

Pelatihan Kades/Perangkat  
Desa

Sumber : Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018

Kemudian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang dilihat dari aspek anggaran dan realisasi penyerapan pendanaan dapat dilihat pada tabel 2.10 sebagai berikut :

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dispermadesdukcapil pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Kemiskinan masih dominan di wilayah perdesaan;
- 2) Sinergitas sektoral pembangunan di desa;
- 3) Rendahnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik;
- 4) Belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) dalam mendukung pembangunan di Desa;
- 5) Belum optimalnya pelayanan publik;

### **2.4.2 Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- 2) Alokasi dana untuk pembangunan Desa yang cukup besar memberikan kesempatan kepada desa untuk melakukan peningkatan kapasitas desa, kerjasama antar desa, pengembangan kelembagaan desa, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan lembaga ekonomi desa.
- 3) Perkembangan IPTEK semakin memudahkan pemerintah provinsi untuk melakukan fasilitasi untuk meningkatkan pelayanan dan informasi desa.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan Pembangunan daerah kabupaten Magelang dirumuskan berdasarkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu khususnya terkait dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pembangunan juga diidentifikasi dari seluruh bidang, urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah **“Masih kurangnya daya saing ekonomi daerah”**. Kabupaten Magelang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang memadai. Pemanfaatan Sumber Daya Alam harus berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, mengurangi laju pemanasan global, meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing dan modal pembangunan daerah, meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Aspek yang mendukung daya saing daerah diantaranya **adalah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subyek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonom, pariwisata, kebudayaan, sosial dan lingkungan hidup. Permasalahan atau Masalah Pokok yang dihadapi dalam pemberdayaan Masyarakat dan desa adalah **belum optimalnya kemajuan dan kemandirian desa**.

Untuk mengetahui permasalahan pelayanan perangkat daerah secara mendalam dibutuhkan pemetaan masalah secara komprehensif samai dengan akar masalah seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Belum optimalnya kemajuan dan kemandirian desa	Belum optimalnya pengembangan kemandirian dalam kesejahteraan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pengelolaan Pasar Desa</li> <li>Belum optimalnya Pengelolaan BUMDes</li> <li>Belum optimalnya pengelolaan Lembaga TTG</li> <li>Belum optimalnya pengelolaan KP SPAMS</li> <li>Belum optimalnya Partisipasi dan swadaya masyarakat di desa</li> <li>Belum optimalnya pengembangan sosial budaya di desa</li> <li>Belum optimalnya Pembangunan Sarana prasarana di desa</li> <li>Belum optimalnya fasilitasi pengisian Kepala desa, Perangkat desa, BPD</li> <li>Belum optimalnya penanganan kasus kepala desa</li> <li>Belum optimalnya kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa</li> <li>Belum optimalnya pemetaan Batas Desa</li> <li>Belum optimalnya updating data-data desa dan kelurahan</li> <li>Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi LKD</li> <li>Belum optimalnya perencanaan desa yang tepat waktu</li> <li>Belum optimalnya penyusunan APBDes yang tepat waktu</li> <li>Belum optimalnya LKPJ pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan tepat waktu</li> <li>Belum optimalnya pencatatan Asset Desa yang Tertib dan akurat</li> </ul>

### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih**

Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah : *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah”*

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi yang dilaksanakan adalah :

- 1) Meningkatkan Kualitas kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia;
- 2) Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian Lingkungan Hidup;
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Daerah dirumuskan melalui 10 Prioritas pembangunan dan Program Unggulan sebagai berikut:

1. Kehidupan Beragama dan Akhlak Mulia  
Peningkatan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan akhlak mulia diantaranya melalui :
  - a) Pembangunan Islamic Centre
  - b) Bantuan pembangunan tempat ibadah
  - c) Bantuan kepada ormas keagamaan, pesantren, madrasah diniyah, TPA, TPQ, majelis Taklim sebagai penguatan pendidikan karakter
  - d) Peningkatan kesejahteraan guru ngaji
2. Pendidikan  
Peningkatan pemerataan pendidikan yang seluas-luasnya dan peningkatan mutu pendidikan, diantaranya melalui :
  - a) Pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan mahasiswa miskin
  - b) Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan
  - c) Meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap pada sekolah swasta dan negeri termasuk Guru PAUD/TK
  - d) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui beasiswa sekolah lanjut
  - e) Peningkatan dan pengembangan sekolah menengah atas dan kejuruan
  - f) Penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik melalui pendidikan formal maupun non formal
3. Kesehatan  
Peningkatan layanan kesehatan masyarakat yang semakin baik dan terjangkau diantaranya melalui :
  - a) Bantuan ambulan desa
  - b) Mengoptimalkan layanan Puskesmas rawat inap
  - c) Peningkatan puskesmas menjadi rumah sakit tanpa kelas (Grabag dan Salaman)
  - d) Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
  - e) Peningkatan sarana prasarana Puskesmas dan Rumah sakit
  - f) Peningkatan Kesejahteraan kader Posyandu
  - g) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan

4. Penanggulangan kemiskinan  
Penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi diantaranya melalui :
  - a) RTLH plus untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin
  - b) Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan TKPK) di semua Tingkatan (Kabupaten, Kecamatan, desa dan dusun)
  - c) Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan difabel, Jamkes Semesta
  - d) Bantuan modal alat bagi warga miskin
5. Pengembangan Pertanian Pariwisata dan UKM  
Pemanfaatan sektor unggulan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat diantaranya melalui :
  - a) Pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk pertanian organik
  - b) Pengembangan pariwisata dengan melindungi kearifan lokal berbasis masyarakat
  - c) Pengembangan destinasi pariwisata potensial dan strategis
  - d) Pengembangan pusat seni budaya dan pariwisata/anjungan cerdas
  - e) Pemberdayaan UKM dan Koperasi berbasis sumber daya lokal
6. Sarana dan Prasarana Publik  
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana publik diantaranya melalui :
  - a) Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi dan sarana ekonomi)
  - b) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah
7. Lingkungan Hidup  
Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat diantaranya melalui :
  - a) Pengelolaan Borobudur, Merapi, Sumbing berbasis konservasi untuk kesejahteraan masyarakat
  - b) Pengelolaan sampah mandiri 3R dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
  - c) Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
  - d) Konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air
  - e) Pengembangan ruang terbuka hijau dan penataan hunian kumuh
8. Birokrasi dan tata kelola pemerintahan



Peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel diantaranya melalui :

- a) E-Government/Smart Regency
  - b) Optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan yang inovatif (CSR, obligasi Daerah dan kerjasama dengan dunia usaha)
  - c) Peningkatan layanan publik
  - d) Peningkatan iklim investasi yang tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup
  - e) Sinergi perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan pengawasan
  - f) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (dokumen kependudukan)
  - g) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan swasta
  - h) Melanjutkan reformasi birokrasi
  - i) Penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil negara (ASN) secara profesional dan akuntabel
9. Ketentraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana
- Peningkatan ketentraman, ketertiban dan kesiapsiagaan menghadapi bencana diantaranya melalui :
- a) Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban
  - b) Penanggulangan sistem penanggulangan bencana (legislasi , kelembagaan dan pendanaan)
10. Kepemudaan dan Olah raga
- a) Peningkatan peran serta kepemudaan
  - b) Pembangunan sport centre dan pengembangan pembinaan olahraga berprestasi
  - c) Peningkatan pengembangan olah raga sepak bola dengan mengoptimalkan peran serta swasta.

Semua Prioritas Pembangunan dan Program unggulan Bupati tersebut fokus dan lokusnya di desa.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa tercantum pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.2  
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

No	Visi/Misi/ Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	3	4	5
1	Visi Kepala Daerah : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)			
	Misi Bupati dan Wakil Bupati			
	Misi 2 : Meningkatkan daya saing daerah yang Berbasis pada Potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup			
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan kebijakan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan asset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa</li> <li>2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan asset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa</li> <li>3. Pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pengelolaan Pasar Desa</li> <li>2. Belum Optimalnya pengelolaan BUMDesa</li> <li>3. Belum optimalnya pengeloaan Kelembagaan TTG</li> <li>4. Belum optimalnya pengelolaan KPSPAMS</li> </ol>	<p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Terbatas</li> <li>2. Lembaga Ekonomi masyarakat di desa belum berperan optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat</li> <li>3. Penetapan kawasan pedesaan masih dalam tahap perencanaan</li> <li>4. Belum optimalnya kualitas SDM pengelola lembaga ekonomi desa yang rata-rata diisi oleh perangkat desa yang notabene tidak diperbolehkan</li> </ol>

kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan asset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa

4. Pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan asset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa
5. Pelaksanaan tugas pembantuan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan asset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan asset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan sosial budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa

5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat desa
6. Belum optimalnya pengembangan sosial budaya di desa

5. Penguatan kelembagaan BUMDesa belum sesuai kebutuhan termasuk penentuan unit usaha

**Faktor Pendorong**

1. Dukungan Pemerintah Desa
2. Dukungan pendampingan anggaran
3. Alokasi Dana Desa dan bantuan keuangan desa
4. Peran Pendamping Profesional desa, KPMD dan Lembaga di desa dalam pendampingan dan pengawasan Pembangunan Desa.
5. adanya regulasi pembinaan dan pengawasan BUMDESa
6. Adanya dukungan dana desa, bantuan keuangan, hibah maupun Bansos untuk pengembangan lembaga ekonomi desa
7. Adanya potensi embrio lembaga desa yang dapat dijadikan Unit Usaha BUMDes

**Faktor Penghambat :**

1. Lembaga Kemasayarakat desa belum berperan optimal dalam pemerintahan dan pembangunan desa

**Faktor Pendorong :**

1. Dukungan Pemerintah kabupaten, Provinsi dan TNI melalui Program TMMD

- 7. Belum optimalnya pengembangan pembangunan sarpas di desa
- 8. Belum optimalnya fasilitasi pengisian kepala desa, Perangkat desa dan BPD
- 9. Belum optimalnya penanganan kasus aparatur pemerintahan desa
- 10. Belum optimalnya kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa
- 11. Belum optimalnya pemetaan batas desa

2. Swadaya Masyarakat

**Faktor Penghambat :**

- 1. Keterbatasan Dana desa untuk pembangunan Infrastruktur
- 2. Pengisian Perangkat desa dan BPD berdasarkan kepentingan tertentu sehingga kurang obyektif

**Faktor Pendorong :**

- 1. Fasilitasi dan Pendampingan dari Pemerintah Kabupaten terhadap pengisian Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
- 2. Pembinaan dan pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa (Kades, Perangkat Desa, BPD)

**Faktor Pendorong :**

- 1. Fasilitasi Pemetaan dan Penyusunan Perbub tentang Batas Desa dari Pemerintah Kabupaten
- 2. Komitmen antar Pemerintah desa yang desanya saling berbatasan terhadap penetapan batas desa

**Faktor Penghambat :**

			<p>12. Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan desa</p>	<p>1. Keterbatasan dana untuk pemetaan batas desa 2. Belum ada tenaga yang memverifikasi batas desa sesuai GPS sehingga perlu biaya untuk konsultan</p> <p><b>Faktor Pendorong :</b></p> <p>1. Dukungan Pemerintah kabupaten dalam bentuk fasilitasi dan pembinaan terhadap LKD 2. Dukungan Pendampingan dan Anggaran 3. Peran Pendamping profesional Desa, KPMD dan Lembaga di desa dalam pendampingan LKD</p> <p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <p>1. Kurang partisipasi masyarakat untuk menjadi kader Pemberdayaan Masyarakat</p>
			<p>13. Belum optimalnya Updating data-data desa dan kelurahan</p>	<p><b>Faktor Pendorong :</b></p> <p>1. Dukungan Pemerintah Kabupaten melalui program Smart City 2. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan SID dan Profil desa</p> <p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <p>1. Belum optimalnya SDM yang melaksanakan updating data</p>
			<p>14. Belum optimalnya perencanaan desa yang</p>	<p><b>Faktor Pendorong :</b></p> <p>1. Fasilitasi dan Pendampingan dari instansi</p>

tepat waktu

15. Belum optimalnya penyusunan APBDesa yang tepat waktu

terkait

2. Komitmen dari Aparatur Pemerintahan Desa untuk menyusun APDes tepat waktu

**Faktor Penghambat :**

1. Belum optimalnya kual SDM Kades dan Perangkat Desa
2. Kurangnya peran BPD dalam Penyusunan APB desa
3. Penyusuna kawasan pedesaan masih dalam tahapan perencanaan

16. Belum optimalnya LKPJ pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan tepat waktu

**Faktor Pendorong :**

1. Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dari instansi terkait
2. Komitmen Aparatur Pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa

**Faktor Penghambat :**

1. Belum seluruh desa memahami mekanisme penerimaan bantuan keuangan desa
2. Fasilitasi dan koordinasi Tim koordinasi Tim Pengelola Bantuan keuangan desa belum optimal
3. Potensi Penyelewengan dan penyalahgunaan alokasi bantuan keuangan desa

17. Belum tertibnya pencatatan asset yang akuntabel dan tepat waktu

**Faktor Pendorong :**

1. Komitmen Aparatur Pemerintahan Desa untuk menginventarisir asset desanya
2. Fasilitasi dan Pembinaan pengelolaan asset

oleh Instansi Terkait

**Faktor Penghambat :**

1. Belum optimalnya SDM yang melakukan inventarisir Asset



### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

##### **a. Tujuan**

Tujuan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015–2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
5. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
6. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
8. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

##### **b. Sasaran**

1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
2. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019

ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten.

3. Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu :
  - a. Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
  - b. Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
  - c. Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;
  - d. Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3  
Telaah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
1	Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi kepada (kabupaten/Kota ) untuk mendorong pemenuhan <i>Basic Life Acces</i> dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;</li> <li>2. Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis Potensi desa;</li> <li>3. Penguatan kelembagaan, perluasan usaha dan memberikan akses bantuan penguatan modal BUMDesa/</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa;</li> <li>2. Belum Semua Kabupaten menyusun regulasi tentang pengembangan kawasan pedesaan</li> </ol>	<p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan Pemerintah Provinsi terbatas;</li> <li>2. Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa belum berperan optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>3. Belum seluruh Kabupaten menetapkan kan kawasan perdesaan;</li> <li>4. Belum optimalnya sinergitas program prioritas Provinsi dengan Kab./Kota dalam pelaksanaan pembangunan</li> </ol>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong
		BUMDes bersama, 4. Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Budaya Sosial Ekonomi Desa		<b>Faktor Pendorong :</b> 1. Dukungan Kabupaten dan Pemerintah Desa; 2. Dukungan pendampingan anggaran; 3. Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa; 4. Peran Pendamping Profesional Desa, KPMD, dan Lembaga di Desa dalam pendampingan dan pengawasan pembangunan di Desa;

### 3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri yaitu **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”**

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung

- pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
  5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

- T1 : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
- T2 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- T3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah
- T4 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa
- T5 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya
- T6 : Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri

Memperhatikan rumusan visi, misi, dan tujuan Kementerian Dalam Negeri, maka sasaran strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
- 2) Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas;

- 3) Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- 5) Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- 6) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
- 7) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat;
- 8) Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
- 9) Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional;
- 10) Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
- 11) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
- 12) Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi :
  - a) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - c) Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
  - d) Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
  - e) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.

2. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, melalui strategi :
  - a) Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
  - b) Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
  - c) Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
  - d) Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Apabila dirumuskan, hasil telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dari keterkaitan sampai dengan faktor penghambat dan factor pendorongnya terhadap tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Tupoksi OPD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1. Penataan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan dan pembangunan desa.	1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa; 2. Kualitas pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal.	<p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan Provinsi ke Desa terbatas;</li> <li>2. Kapasitas SDM aparatur Desa dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat masih cukup rendah;</li> <li>3. Kondisi Sarana prasarana, letak geografis, dan budaya masyarakat yang berbeda-beda;</li> <li>4. Banyaknya jumlah Desa di Jawa Tengah (7.809)</li> </ol> <p><b>Faktor Pendorong :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Dana Desa untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan Desa;</li> <li>2. Pengembangan teknologi informasi di Desa sebagai media informasi yang cepat, murah, dan akuntabel;</li> <li>3. Adanya dukungan Kabupaten untuk pendampingan pelatihan, bintek, seminar, workshop terkait peningkatan kapasitas aparatur desa terkait manajemen pemerintahan desa</li> </ol>

### 3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks, mengingat tugas dan fungsi perangkat daerah terkait dengan visi, misi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada misi ke 2 (dua) dan Ke 3 (tiga) dalam perwujudan peningkatan kemandirian Desa dan pelayanan yang berkualitas sebagai wujud percepatan reformasi birokrasi yang dinamis. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam rencana strategis tahun 2018 -2023 diuraikan sebagai berikut :

**a. Tujuan :**

Agar visi, misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 - 2023 yang terkait dengan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan Dispermadesdukcakil, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 meliputi 2 (dua) tujuan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Desa mandiri di Jawa Tengah;
2. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Tengah.

**b. Sasaran :**

Agar tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 berjalan dengan optimal maka, diperlukan sasaran sebagai obyek dalam mewujudkan kemandirian desa dan tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah, terdapat 2 (dua) sasaran yang akan dicapai antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah;
2. Terwujudnya Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.

Penjabaran Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah dapat diuraikan pada tabel 4.1

**3.3.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dispermadesdukcakil**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi Desa;
- 2) Belum optimalnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM);
- 3) Belum semua kabupaten menyusun regulasi tentang pengembangan kawasan pedesaan;



- 4) Belum optimalnya komitmen Kabupaten/Kota untuk mewujudkan masyarakat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 5) Belum semua institusi/lembaga memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mengetahui permasalahan pelayanan perangkat daerah secara mendalam dibutuhkan pemetaan masalah secara komprehensif sampai dengan akar masalah seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5.  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dispermadesdukcapil

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1. Rendahnya tingkat kemandirian desa di Jawa Tengah	1. Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi Desa;	1) Kabupaten belum sepenuhnya menyusun regulasi yang mengatur tentang Desa sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan di atasnya.
		2) Belum optimalnya peran lembaga adat Desa dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan adat istiadat;
		3) Sistem informasi dan Pelaporan tentang potensi dan pembangunan di desa belum optimal;
	2. Belum optimalnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)	4) Kapasitas aparatur Pemerintah Desa belum sepenuhnya sesuai kompetensi.
		5) Pengelolaan keuangan desa dan aset desa belum dikelola secara transparan dan akuntabel.
		6) Bantuan keuangan kepada Desa belum dikelola dan dialokasikan dengan kebutuhan masyarakat Desa;
	3. Belum semua kabupaten menyusun regulasi pengembangan kawasan pedesaan	1) Peran BUMDEs dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam pembangunan di desa belum optimal;
		2) Partisipasi dan peran LPM, KPM, PKK dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum difungsikan secara optimal;
		3) Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan Posyantek belum optimal;
		4) Pengembangan kelembagaan Posyandu integrasi belum optimal.
		1) Penetapan kawasan pedesaan menjadi kewenangan Kabupaten;
		2) Pengembangan kawasan pedesaan belum seluruhnya berbasis potensi Desa;
2. Belum optimalnya	1. Belum optimalnya	3) Belum dibentuknya Lembaga Kerjasama Desa (LKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
		1) Kapasitas sumber daya manusia/

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
pelayanan publik dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah	<p>komitmen kabupaten/kota untuk mewujudkan masyarakat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.</p> <p>2. Belum semua institusi/lembaga memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan kepada masyarakat</p>	<p>aparatur pelayanan belum sesuai harapan masyarakat;</p> <p>2) Belum optimalnya pengembangan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;</p> <p>3) Belum dioptimalkannya peran Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga lainnya di Desa/Kelurahan untuk mensosialisasikan pentingnya dokumen kependudukan.</p> <p>1) Kurangnya pemanfaatan data kependudukan oleh institusi/lembaga lainnya dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan</p> <p>2) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia/ aparatur pelayanan kurang.</p> <p>3) Mekanisme dan prosedur pelayanan belum dapat dipenuhi masyarakat.</p>

### **3.4 Telaahan Rencana tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Magelang tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat mempengaruhi terhadap pola dan fungsi ruang. Terkait dengan kegiatan Penetapan kawasan Pedesaan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah melaksanakan pendampingan dan fasilitasi terkait dengan perencanaan, koordinasi, penyusunan obyek kerjasama antar desa, selanjutnya yang terkait tata ruang merupakan tugas dan fungsi Bappeda.

#### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Selain itu tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, seperti arah kebijakan, rencana dan program

pembangunan. Dalam penyusunan RPJMD dan Renstra-PD, KLHS menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) ke dalam dokumen RPJMD dan renstra.

KLHS Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 telah dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan renstra-PD periode tahun 2019-2024. Hasil penapisan dari KLHS RPJMD tahun 2019-2024 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra-PD serta merumuskan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dari hasil penapisan yang dilaksanakan dari program prioritas dalam dokumen RPJMD tahun 2019-2024 yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas mengawal Target SDGs yang tertuang dalam KLHS yang terkait dengan Pilar Ekonomi yaitu mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari Populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional dengan indikator Jumlah desa Mandiri.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa yang akan datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah : **Masih kurangnya daya saing ekonomi daerah.**

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah**

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks, mengingat tugas dan fungsi perangkat daerah terkait dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang pada Misi ke 2 yaitu Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam Rencana Strategis tahun 2019 – 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tujuan :

Agar Visi Misi Pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2019 - 2024 yang terkait dengan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa lebih terarah implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disertai dengan indikator kinerjanya . Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah **Meningkatnya daya saing ekonomi daerah**

b. Sasaran :

Agar tujuan Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 dapat berjalan optimal, maka diperlukan sasaran sebagai obyek dalam mewujudkan kemandirian desa, maka terdapat sasaran Perangkat Daerah yaitu **Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa.**

Penjabaran Tujuan dan sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah dapat diuraikan pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Magelang  
 Tahun 2019 – 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Kondisi akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah		Indeks Desa membangun	%	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,72
		Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Prosentase Status Desa	%	0	82,29	85,01	87,74	90,46	93,19	100	100

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1. Strategi**

Untuk menentukan strategi pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang yang telah ditetapkan, digunakan analisis *Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threats* (SWOT) sebagai berikut:

Tabel 5.1.  
Matrik Identifikasi Alternatif Strategi  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

<b>Faktor Eksternal</b>	<b>Peluang (Faktor Eksternal)</b>		<b>Ancaman (Faktor Eksternal)</b>	
	1.	Kebijakan pemerintah Pusat dalam pembangunan desa memberikan peluang bagi pemerintah Kabupaten untuk melakukan fasilitasi	1.	Tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan maksimal dari pemerintah desa semakin mengemuka;
2.	Ketersediaan alokasi dana Desa yang cukup besar memberikan kesempatan kepada desa untuk melakukan peningkatan kapasitas desa, kerjasama antar desa, pengembangan kelembagaan desa, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan lembaga ekonomi desa.	2.	Kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa pada Dispermadesdukcapil ada kemungkinan tumpang tindih dengan kegiatan pada OPD lain.	
3.	Perkembangan IPTEK memungkinkan untuk semakin memudahkan pemerintah provinsi untuk melakukan fasilitasi untuk meningkatkan pembangunan desa	3.	Permasalahan Regulasi kemendes dan kemendagri yang mengatur tentang desa sering berubah-berubah.	

<b>Kekuatan (Faktor Internal)</b>		<b>Alternatif Strategi</b>		<b>Alternatif Strategi</b>	
1.	Tersedia Kebijakan dan pedoman untuk melaksanakan fasilitasi kepada kabupaten dalam rangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.	1	Fasiltasi intensif kepada Kabupaten untuk pengembangan BKAD; Fasiltasi intensif kepada Kabupaten untuk pengembangan kawasan;		
2.	Tersedia RPJMD yang menetapkan strategi dan arah kebijakan				
<b>Kelemahan (Faktor Internal)</b>					
1.	Belum optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan desa yang sesuai ketentuan di Kabupaten Magelang	1	Pembinaan dan pengawasan kepada Desa untuk mendorong tertib administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik;		
2.	Belum tersusunnya perbup tentang Pembangunan kawasan Pedesaan, Belum memiliki masterplan pengembangan pedesaan; belum ada desa yang mengembangkan kawasan yang sudah ditetapkan.			2	Pembinaan, dan pengawasan Kepada Kabupaten dan Desa untuk pembentukan LKD dan BKAD yang terintegrasi pengembangan kawasan perdesaan;
3.	Asset, batas wilayah desa, kapasitas SDM dalam penyusunan perdes kurang memadai.				
4.	Belum optimalnya				

	pembinaan kepada aparaturn Pemerintahan Desa dalam meningkatkan kapasitas aparaturn Pemerintahan desa tentang pengelolaan keuangan dan asset				
<b>Kelemahan (Faktor Internal)</b>					
5	Belum optimalnya pemberdayaan dan penguatan LPMD ; Terjadi kecemburuan sosial antara KPMD dengan LPMD; Belum optimalnya pembentukan dan penguatan desa yang memiliki BUMDes atau BUMaDes	3	Pembinaan, dan pengawasan kepada Kabupaten untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan Desa;	4	Pembinaan, dan pengawasan kepada kabupaten untuk pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat;

Berdasarkan analisis SWOT di atas rumusan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, maka strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut: *Meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan sasaran meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa, dicapai melalui strategi sebagai berikut yaitu Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam Pembangunan desa.*

## 5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Pengelolaan Pasar Desa, BUMDes, Kelembagaan TTG dan KP-SPAMS
2. Peningkatan Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan desa
3. Penguatan sosial budaya di desa
4. Peningkatan peran serta masyarakat dan TNI dalam membangun desa
5. Peningkatan fasilitasi pengisian Aparatur Pemerintahan Desa



6. Optimalisasi penanganan kasus Aparatur Pemerintah Desa
7. Optimalisasi peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa
8. Optimalisasi kegiatan pemetaan batas Desa
9. Peningkatan kualitas kelembagaan dan kader Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
10. Optimalisasi Updating data-data desa dan kelurahan
11. Optimalisasi perencanaan desa agar tepat waktu
12. Optimalisasi pengelolaan keuangan desa agar akuntabel dan tepat waktu
13. Optimalisasi pencatatan asset yang akurat dan tepat waktu

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam Pembangunan desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas Pengelolaan Pasar Desa, BUMDes, Kelembagaan TTG dan KP-SPAMS</li> <li>2. Peningkatan Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan desa</li> <li>3. Penguatan sosial budaya di desa</li> <li>4. Peningkatan peran serta masyarakat dan TNI dalam membangun desa</li> <li>5. Peningkatan fasilitasi pengisian Aparatur Pemerintahan Desa</li> <li>6. Optimalisasi penanganan kasus Aparatur Pemerintah Desa</li> <li>7. Optimalisasi peningkatan kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa</li> <li>8. Optimalisasi kegiatan pemetaan batas Desa</li> <li>9. Peningkatan kualitas kelembagaan dan kader Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)</li> <li>10. Optimalisasi Updating data-</li> </ol>

			<p>data desa dan kelurahan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>11. Optimalisasi perencanaan desa agar tepat waktu</li><li>12. Optimalisasi pengelolaan keuangan desa agar akuntabel dan tepat waktu</li><li>13. Optimalisasi pencatatan asset yang akurat dan tepat waktu</li></ol>
--	--	--	---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang selama lima tahun ke depan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, anggaran, dan pelaporan selanjutnya

#### **A. Program Manajemen Administrasi, Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah**

Dengan kegiatan :

1. Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka
2. Penyelenggaraan koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
3. Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya
5. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya

#### **B. Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Dengan kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat daerah

**C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Dengan kegiatan :

1. Penguatan Kapasitas Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan sanitasi (SPAMS)
2. Penguatan Kapasitas Pengelola Pasar Desa
3. Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pemerintah Desa dan Masyarakat
4. Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna
5. Fasilitasi Pengembangan Swadaya Masyarakat
6. TNI Manunggal Membangun Desa
7. Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya

**D. Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa**

Dengan kegiatan :

1. Fasilitasi dan pembinaan aparatur pemerintahan desa
2. Fasilitasi penegasan batas desa
3. Penguatan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa
4. Fasilitasi pengisian data informasi desa

**E. Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa**

Dengan kegiatan :

1. Penguatan dan pengembangan perencanaan pembangunan desa
2. Fasilitasi pembinaan, monitoring dan evaluasi bantuan keuangan kepada desa
3. Fasilitasi pembinaan, monitoring dan evaluasi aset desa

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dispermadesdukcapil adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1  
 Penetapan Indikator Kinerja Utama  
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula Penghitungan	Kondisi awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Presentase Status Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	(Jumlah desa Mandiri, Maju dan berkembang)/Jumlah Seluruh desa*100%	na	82,29	85,01	87,74	90,46	93,19	100	100

Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Formula Penghitungan	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa		Indeks Desa membangun	$1/3(IKS+IKE+IKL)$	%	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,72
				Prosentase Status Desa	$(\text{Jumlah desa Maju, Mandiri dan Mandiri dan berkembang})/\text{Jumlah Seluruh desa} \times 100\%$	%	0	82,29	85,01	87,74	90,46	93,19	100	100
			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	Persentase Pasar Desa dengan pengelolaan baik	$(\text{Jumlah Pasar desa dengan pengelolaan baik})/\text{Jumlah pasar desa} \times 100\%$	%	0	16,39	32,79	49,18	65,57	81,97	100	100
			Persentase BUMDES dalam Strata Maju, Berkembang dan Tumbuh	$(\text{Jumlah BUMDES dalam Strata maju, berkembang dan Tumbuh})/\text{Jumlah desa} \times 100\%$	%	26,43	27,25	32,70	38,15	43,50	49,05	54,50	54,50	
			Persentase TTG yang difasilitasi	$(\text{Jumlah kelembagaan TTG yang difasilitasi})/\text{Jumlah desa+Kecamatan} \times 100\%$	%	1,29	12,11	28,35	44,59	60,82	77,06	100	100	

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Formula Penghitungan	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				Persentase KP-SPAMS yang berstatus Mandiri	(Jumlah KPSPAMS yang berstatus Mandiri/170KP SPAMS)*100%	%	14,71	38,24	63,53	88,24	100	100	100	100
				Persentase pengembangan partisipasi dan swadaya masyarakat	(Jumlah desa berkembang dan Cepat berkembang/Jumlah desa)*100%	%	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	8,15
				Persentase fasilitasi TNI Menunggal Membangun Desa	(Jumlah Fasilitasi TMMD/Jumlah Lokasi Sasaran)*100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			<b>Program Pembinaan Pemerintahan dan kelembagaan desa</b>	Persentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	(Jumlah Desa yang terfasilitasi pengisian Kepala desa, Perangkat Desa, BPD dan Penanganan Kasus/Jumlah Desa)*100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100
				Persentase Kecamatan yang selesai dipetakan batas desanya	(Jumlah Kecamatan yang selesai dipetakan batas desanya/jumlah kecamatan)*100%	%	0	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	23,81



No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Formula Penghitungan	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				Persentase LKD(LPM, Karang Taruna, PKK, RT, RW dan Posyandu) berprestasi	(Jumlah LKD(LPM, Karang Taruna, PKK, RT, RW dan Posyandu berprestasi/jumlah LKD)*100%	%	0,12	0,24	0,39	0,54	0,69	0,84	0,99	0,99
				Persentase pemutakhiran data-data desa dan kelurahan	(Jumlah desa dan kelurahan yang dimutakhirkan data-datanya/Jumlah desa dan Kelurahan)*100%	%	13,17	16,13	32,26	48,39	64,52	80,65	100	100
			<b>Program Perencanaan, pengelolaan keuangan dan Asset Desa</b>	Persentase Pemenuhan Perencanaan Desa Tepat waktu	(Jumlah desa yang menyusun RPJMDesa, RKP Desa tepat waktu/Jumlah Desa yang difasilitasi)*100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100
				Persentase desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya	(Jumlah desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangannya/jumlah desa)*100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100
				Persentase desa yang akurat dan tertib administrasi pengelolaan asset desanya	(Jumlah desa yang tertib dan akurat administrasi pengelolaan asset desanya/Jumlah desa)*100%	%	8,17	10,89	10,89	20,43	27,25	34,06	40,87	40,87

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 secara garis besar berisi program/kegiatan, capaian program/kegiatan/hasil, target, lokasi, maupun kelompok sasaran yang mendukung tercapainya visi dan misi Bupati Magelang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Harapan dari penuangan matriks tersebut adalah agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya pada jalur perencanaan yang telah ditentukan selama lima tahun ke depan.

Demikian renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kota Mungkid, 23 Agustus 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA  
KABUPATEN MAGELANG



Drs. SUJADI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610727 198607 1001